



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 484 TAHUN 2019

TENTANG
PESERTA PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 15 April s/d 31 Oktober 2019.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besaran dan rentangnya sebagai berikut:
Rp.101.000.000 – Rp.125.000.000
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Mei 2019

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 484 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

TENTANG

PESERTA PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Peneliti	Jabatan	Judul
1	Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	Ketua	Mencegah Radikalisme Melalui Penguatan Moderasi Islam Bagi Mahasiswa Ptkin (Studi Di Uin Malang, Uin Yogyakarta, Dan Uin Jakarta)
	Ulfah Muhayani, MPP	Anggota	
	Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI	Anggota	
2	Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si	Ketua	Pengembangan Jamu Subur Kandungan Madura Berbasis Nanoteknologi: Upaya Sainifikasi Jamu Traditional Indonesia
	Didik Wahyudi, M.Si	Anggota	
	Mujahidin Ahmad, S.Pt., M.Sc	Anggota	
3	Dr. Hj. Sutiah, M.Pd	Ketua	Optimalisasi Fuzzy Topsis Sistem Pakar Deteksi Kompetensi Inti Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pai Di Ptkin
	Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd	Anggota	
	Drs. Zainul Arifin, M.Ag	Anggota	
	Supriyono, S.Kom., M.Kom	Anggota	
4	Dr. Muhammad Faisal, MT	Ketua	Rancang Bangun Mesin Virtual Untuk Mendeteksi Plagiasi Karya Tulis Dosen Dan Mahasiswa
	Fresy Nugroho, S.T., M.T	Anggota	
5	Dr. Hj. Rahmawati Baharuddin, MA	Ketua	Rekonstruksi Pemaknaan Mati Syahid Di Era Modern (Studi Analisis Terhadap Pemahaman Ulama Indonesia Dan Upaya Mengatasi Distorsi Praktik Mati Syahid)
	R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D	Anggota	
	Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd	Anggota	
6	Yunifa Miftachul Arif, M.T	Ketua	Membangun Serious Game Sebagai Media Digital Marketing Smart Tourism Indonesia
	Hani Nurhayati, MT	Anggota	
7	Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak	Ketua	Pengembangan Modul
	Luthfiya Fathi Pusposari, M.E	Anggota	
	Dr. Muhammad Amin Nur, MA	Anggota	

No	Peneliti	Jabatan	Judul
8	Syahiduz Zaman, M.Kom	Ketua	Pengembangan Aplikasi Portal Informasi SPAN-UM PTKIN Berbasis Mobile Customer Relationship Management
	Muhammad Ainul Yaqin, M.Kom	Anggota	

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. FARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN			
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H			
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI			
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE			
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag			
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si			